

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, isu perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang ada keterkaitan ekspansi dunia usaha yang mengglobal. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat globalisasi ekonomi, harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan atau jasa yang diperoleh di pasar. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.¹

Manfaat dari aspek penegakan hukum perlindungan konsumen adalah untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat (konsumen), karena dengan dilaksanakannya penegakan hukum perlindungan konsumen maka dampak hukum bagi korporasi (pelaku usaha) sebagai produsen akan berhati-hati akan resiko hukum, secara tidak langsung korporasi-korporasi akan berusaha untuk meningkatkan kualitas mutu produksinya.²

Pasal 1 Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen pada dasarnya menyangkut berbagai kepentingan, sehingga penyelenggaraannya perlu dilakukan secara

¹ Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal.97

² Ali Mansur & Irsan Rahman, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 11 No.1, 2015, hal.3

terkoordinasi dan terpadu. Mewujudkan sistem penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha bukan hal yang mudah, namun perlu keseriusan dan itikad yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan amanat perlindungan konsumen sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing.³

Pengawasan terhadap perlindungan konsumen idealnya dilakukan secara preventif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.⁴ Hal ini dimaksudkan melindungi konsumen (masyarakat) sebelum mengalami kerugian dari penggunaan barang atau jasa yang bersangkutan.

Peranan pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan sangat penting. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mendapatkan hak-haknya. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha.⁵

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan

³ Analisis Evaluasi Pengawasan Barang Beredar dan jasa oleh Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015

⁴ Revrisond Baswir, 1999, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, hal. 120

⁵ Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen yang Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, hal.63

oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat” (Pasal 30 UUPK).

Adanya pengawasan ini dimaksudkan agar terlaksananya penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui pengawasan barang dan/jasa yang beredar di pasar secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Melindungi konsumen dari eksese negatif emakaian barang dan/jasa yang berasal dari barang dan jasa yang beredar di pasar yang tidak memenuhi persyaratan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan *moral hazard*.
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai konsumen akan hak dan kewajibannya dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar bersifat jujur, tangguh, dan bertanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajibannya.
4. Melindungi industri dalam negeri
5. Mendorong menciptakan iklim usaha yang sehat⁷

Dewasa ini, menjadi konsumen atau pengguna barang/jasa tingkat akhir dituntut untuk cerdas dalam berbelanja atau membeli barang maupun jasa. Persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha juga sikap mengutamakan keuntungan semata menjadi salah satu penyebab pelaku usaha tetap mengedarkan dan/atau tidak menarik kembali barang yang telah kedaluwarsa untuk menekan kerugian.

Barang kedaluwarsa merupakan barang yang telah melampaui jangka waktu yang baik dari penggunaan barang tersebut. Meski barang telah melampaui tanggal masa kedaluwarsa tidak semua berarti mutu produk

⁶ Kelik Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, hal.98

⁷ Ibid

tersebut menurun, Namun dengan adanya penandaan waktu kedaluwarsa tersebut, produk yang telah melampaui masa tidak ada jaminan bahwa produk tersebut masih baik. Tanggal kedaluwarsa ini ditentukan oleh produsen itu sendiri dari penelitian yang telah ia lakukan sebelumnya.

Ketahanan mutu produk juga dapat dilihat dari salah satunya melalui informasi kedaluwarsa yang tertera dalam produk tersebut. Penggunaan barang yang telah kedaluwarsa atau habis masa konsumsi dapat merugikan konsumen, karena barang yang telah melampaui masa berarti tidak memiliki jaminan mutu yang baik lagi, bahkan dapat berefek pada kesehatan jika barang tersebut masuk ke dalam tubuh.

Informasi kedaluwarsa suatu barang tercantum pada kemasan dengan penulisan yang jelas. Hal ini agar tidak mengaburkan konsumen yang membaca informasi produk. Pasal 97 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan:

Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. nama produk;*
- b. daftar bahan yang digunakan;*
- c. berat bersih atau isi bersih;*
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;*
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;*
- f. tanggal dan kode produksi;*
- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;***
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan*
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.*

Masih terdapatnya barang yang telah melampaui tanggal kedaluwarsa yang beredar di masyarakat baik kurangnya pengawasan dari penjual maupun faktor yang lain juga kemasan yang sudah rusak maupun tidak adanya informasi mengenai tanggal kedaluwarsa dalam kemasan, dalam hal ini, pemerintah ikut bertanggungjawab atas penyelenggaraan hak-hak konsumen dan pelaku usaha. Fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah dan pelaku usaha dalam mengurai bentuk pelanggaran serta fungsi koordinasi harus segera diperbaiki oleh peningkatan sumber dayanya.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang dia atas, dalam penelitian ini penulis mengambil judul **Pengawasan Pemerintah Terkait Barang Kedaluwarsa Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, dapat diformulasikan suatu rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Surakarta terhadap barang kedaluwarsa sebagai upaya perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diformulasikan, tujuan penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Mendeskripsikan pengawasan pemerintah terhadap barang kedaluwarsa sebagai upaya perlindungan konsumen

2. Tujuan Subjektif

⁸ Ahmadi Miru, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 54

- a) Sebagai pemenuhan syarat di bidang akademis untuk memperoleh gelar strata 1 dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b) Untuk menambah wawasan dan pemahaman di bidang Ilmu Hukum khususnya hukum perdata yang sedang dipelajari.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan dan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, maupun khazanah baik bagi masyarakat maupun pemerintah mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Perdagangan terkait barang kedaluwarsa dalam rangka upaya perlindungan konsumen
 - b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan oleh peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.
 - b. Mengembangkan pola pikir yang sistemis serta mengukur kemampuan penulis dalam bidang hukum khususnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam perlindungan konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 30 UUPK, untuk menjamin perlindungan konsumen, salah satunya melalui pengawasan.

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan

oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”

(2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Lebih lanjut perihal pengawasan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa

“Pengawas oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa”

Kriteria barang dan/atau jasa yang diawasi menurut Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa adalah sebagai berikut:

(1) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa dengan kriteria sebagai berikut:

- a. aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup;*
- b. dipakai, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat banyak;*
- c. produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang; dan/atau*
- d. sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan standar, label, klausula baku, pengiklanan, pelayanan*

purna jual, cara menjual melalui pemaksaan, baik fisik maupun psikis serta kandungan/kadar tertentu yang merugikan konsumen

Cara pengawasan berkala diatur dalam pasal 23 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa

- (1) Pengawasan berkala terhadap barang yang beredar di pasar dalam memenuhi standar mutu dilakukan dengan cara pengambilan sampel barang melalui pembelian di pasar secara acak.*
- (2) Pengambilan sampel barang secara acak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pasar untuk jenis barang yang sama di satu kabupaten/kota pada 3 (tiga) pengecer.*
- (3) Barang yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis, tipe, merek, dan kode produksi yang sama.*
- (4) Apabila barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercantum kode produksinya, pengambilan sampel dilakukan untuk jenis, tipe, dan merek yang sama.*
- (5) Sampel barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang:*
 - a. memerlukan uji laboratorium diambil sebanyak 1 (satu) gugus sampel sesuai dengan barang yang sedang diawasi; dan*
 - b. tidak memerlukan uji laboratorium diambil sebanyak 1 (satu) buah.*
- (6) Pengambilan sampel barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di 1 (satu) wilayah di 3 (tiga) lokasi.*
- (7) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengamatan kasat mata terhadap label yang tercantum pada kemasan dan/atau barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (8) Hasil pengamatan kasat mata dan/atau pengujian laboratorium disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.*
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila:*

- a. *barang dan/atau jasa telah memenuhi persyaratan yang telah diberlakukan SNI wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau*
- b. *barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Unit Kerja:*
1. *mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada Direktorat Jenderal Pembina dan/atau kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian yang menerbitkan SPPT SNI untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 2. *menyampaikan teguran tertulis kepada pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah diberlakukan SNI wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang, serta meminta penjelasan mengenai asal barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan/atau*
 3. *menyerahkan kepada PPNS-PK, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penindakan*
- (10) *Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b angka 3, berupa hasil uji laboratorium, berita acara pengambilan barang yang diawasi, bukti pembelian, penjelasan dari pelaku usaha, dan sekurang-kurangnya didukung adanya 2 (dua) orang saksi.*
- (11) *Apabila barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b membahayakan keselamatan, keamanan dan kesehatan*

konsumen, serta lingkungan hidup, dapat dipublikasikan dan ditarik dari peredaran.

Mengenai pengawasan berkala tentang pemenuhan ketentuan pencantuman label diatur dalam peraturan yang sama:

- (1) Pengawasan berkala terhadap barang yang beredar di pasar dalam memenuhi ketentuan pencantuman label dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:*
 - a. melakukan pengambilan sampel dengan pembelian contoh barang di pasar secara acak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6);*
 - b. melakukan pengamatan kasat mata terhadap keterangan yang tercantum pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7); dan*
 - c. memastikan kebenaran antara keterangan yang tercantum pada label dengan kondisi barang yang sebenarnya.*
- (2) Dalam memastikan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila terkait dengan spesifikasi teknis barang, dilakukan pengujian di laboratorium uji yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri teknis yang berwenang.*
- (3) Hasil pengamatan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.*
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:*
 - a. label pada barang dan/atau hasil uji laboratorium atas barang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau*
 - b. label dengan kondisi barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Unit Kerja: 1.*

mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada instansi teknis pembina terkait; 2. meminta penjelasan mengenai barang kepada pelaku usaha yang memperdagangkan barang tersebut; dan/atau 3. menyerahkan kepada PPNS-PK, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penindakan.

- (5) *Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3, berupa hasil uji laboratorium, barang yang diawasi, bukti pembelian, penjelasan dari pelaku usaha, dan sekurang-kurangnya didukung adanya 2 (dua) orang saksi.*
- (6) *Apabila barang membahayakan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup, dapat dipublikasikan dan ditarik dari peredaran.*

Mengingat ketahanan jaminan mutu suatu barang dapat dilihat dari masa kedaluwarsa, pencantuman informasi mengenai kedaluwarsa diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan pasal 30

- (1) *Setiap orang yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.*
- (2) *Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia; e. keterangan tentang halal; dan f. **tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa***

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga menyebutkan hal serupa:

- (1) *Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.*
- (2) *Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- (3) *Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau isi bersih; d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e. halal bagi yang dipersyaratkan; f. tanggal dan kode produksi; g. **tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa**; h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan i. asal usul bahan Pangan tertentu.*

Sedangkan perihal pengawasan, dalam peraturan yang sama dijelaskan dalam pasal 108

- (1) *Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan.*
- (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:*
 - a. *ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan*
 - b. *persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan.*
- (3) *Pengawasan terhadap:*
 - a. *Ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga*

- pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;*
- b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan*
 - c. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.*
- (4) Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan.*

Pembahasan mengenai kedaluwarsa secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas pada Label.*
- (2) Pencantuman tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah pencatuman tulisan "Baik Digunakan Sebelum", sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan.*

(3) Dalam hal produk pangan yang kedaluwarsanya lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja.

Pasal 28

Dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada Label.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu bagian dari cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, yakni penelitian terhadap bahan pustaka yang merupakan data sekunder, baik bersifat pribadi maupun publik.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait barang kedaluwarsa dalam menjamin perlindungan konsumen

3. Bentuk dan Jenis Data

⁹ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hal.1

Jenis data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah jenis data antara lain sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan-bahan kepustakaan. Penulis menggunakan data sekunder yang bersifat publik, yakni hasil survey pengawasan di pasar-pasar modern yang ada di Kota Surakarta, yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis berupa studi kepustakaan yakni dengan mempelajari data sekunder yang bersifat publik yang diambil dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta, untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode deduktif, yakni metode penjabaran dan pengolahan data berdasarkan norma hukum, doktrin maupun yurisprudensi. Penulis menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait objek yang dikaji yang selanjutnya data akan dinilai atau dianalisis dalam pembahasan dikaitkan dengan norma kemudian diambil kesimpulan.

G. Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika penulisan hasil penelitian ini terdiri dari empat bab, di mana tiap-tiap bab terdiri dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tercantum sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Laporan Penelitian

Bab II: Tinjauan Pustaka

- A. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Perlindungan Konsumen
 - 1. Pengertian Pengawasan Perlindungan Konsumen
 - 2. Asas dan Tujuan perlindungan Konsumen
 - 3. Pihak-Pihak dalam Perlindungan Konsumen
 - 4. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak
- B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Barang
 - 1. Pengertian Pengawasan
 - 2. Tujuan Pengawasan
 - 3. Barang yang Diawasi
 - 4. Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan
 - 5. Pengawasan Oleh Pemerintah
- C. Tinjauan Umum Tentang Barang Kedaluwarsa
 - 1. Pengertian Barang Kedaluwarsa
 - 2. Penulisan Tanggal Kedaluwarsa dalam Kemasan
 - 3. Kriteria Kedaluwarsa
 - 4. Perlindungan Hukum Terhadap Barang Kedaluwarsa

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi hasil penelitian dan pengawasan dala perlindungan konsumen terkait harga kebutuhan barang penting yang ada di Kota Surakarta.

Bab IV: Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA